



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928  
KISARAN - 21216

**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : 35 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR : 09 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Retribusi Terminal dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang , perlu menyesuaikan Retribusi Terminal.
- b. bahwa dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Pemerintahan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Daerah Tingkat II Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 )
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ).

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ).
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ).
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksa dibidang Retribusi Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang.
14. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-1000 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN DAERH TINGKAT II ASAHAN.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**P a s a l 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum , tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron..
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- h. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- i. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta , mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat jelas tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

**B A B II**

**NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum , tempat kegiatan usaha , fasilitas lainnya, dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
- a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
  - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;

c. fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan pelayanan fasilitas terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang dan atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### B A B III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.

### B A B IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

### B A B V

#### PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Prinsip Penetapan tarif Retribusi Terminal adalah untuk mengganti biaya Administrasi, Pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan, keamanan dan biaya pembinaan.

#### Pasal 9

(1) Besarnya tarif retribusi terminal kendaraan umum untuk sekali masuk terminal sebagai berikut :

- a. Mobil Bus Cepat antar Kota antar Propinsi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- b. Mobil Bus lambat antar Kota antar propinsi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- c. Mobil Bus antar Kota dalam Propinsi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- d. Mobil Penumpang antar Kota antar Propinsi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh)
- e. Mobil Penumpang antar Kota dalam Propinsi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

- f. Mobil Bus dan Mobil Penumpang angkutan pedesaan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
  - g. Mobil penumpang angkutan kotasebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  - h. Penggunaan WC sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah)/ orang untuk sekali pemakaian.
  - i. Penginapan..... Rp. 20.000,-/24 jam/kamar.
  - j. Cuci mobil Bus..... Rp. 5.000,-/kendaraan.
  - k. Cuci mobil MPU..... Rp. 2.500,-/kendaraan
  - l. Reklame..... Rp. 5.000,-/M2/bulan.
  - m. Penitipan barang... Rp. 1.000,-/potong/6 jam
  - n. Hanggar Mobil Roda 6 (enam)..... Rp. 3.000,-/12 Jam
  - o. Hanggar Mobil Roda 4 (empat)..... Rp. 2.000,-/12 jam
  - p. L o k e t ..... Rp. 50.000,-/loket/bulan.
  - q. Kantor Perusahaan..... Rp 50.000,-/ruang/bulan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Terminal Mobil Bus dan Mobil Penumpang dalam Kabupaten ditetapkan sesuai dengan kondisi Daerah.
- (3) Besarnya tarif Retribusi penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal ditetapkan sesuai dengan kondisi Daerah.

## B A B VI

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## B A B VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Asahan.

## B A B VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat dilalihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.

### Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## B A B IX

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD .
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang di tunjuk , maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini , maka dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) per bulan maksimal 24 ( dua puluh empat ) bulan dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memeberikan izin kepada wajib retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk , isi , Kwalitas , ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## B A B X

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 18

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### B A B XI

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### B A B XII

#### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### B A B XIII

#### INSTANSI PEMUNGUT

#### Pasal 21

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## B A B XIV

### PEMBINAAN / PENGAWASAN

#### Pasal 22

Pembinaan / Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Asahan atau yang ditunjuk.

## B A B XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## B A B XVI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
  - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku , catatan-cacatan , dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen - dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti , melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "c".



- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
  - i. Memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Bupati Kabupaten Asahan.
- (4) Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Asahan.

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan

Disahkan di K i s a r a n  
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN  
Cap/dto  
R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



H. PARUHUMAN HARAHAP, SH  
PEMBINA, TK I  
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 35